



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.20-228.HH.04.04 TAHUN 2026

Nomor : DL.02.02.1891.KS.V.2026

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor : M HH-21 KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, dalam jabatannya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D** : Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, berkedudukan di Jalan Tukad Balian No 180 Renon Denpasar dalam hal ini bertindak

Pihak I:..........

Pihak II:..........

untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Kesehatan Bali dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua YPPLPK Bali Nomor: 0111/YPPLPK/KP/IV/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan ITEKES Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 197/KPT/II/2019 tentang Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan

Pihak I:.....

Pihak II:.....

(ITEKES) Bali Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pihak I:.....

Pihak II:.....

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Kepala Kepala Divisi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk unit kerja dan/atau para ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

#### **PASAL 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **PASAL 8**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal

Pihak I:.....

Pihak II:.....

yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 9

### KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui facsimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telp/fax : (0361) 228718

E-mail : [kanwilbali@kemenkum.go.id](mailto:kanwilbali@kemenkum.go.id)

B. Untuk Pihak Kedua

Institut Teknologi dan Kesehatan Bali

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 180 Renon Denpasar

Telp/Fax : (0361) 8956208

E-mail : [contact@itekes-bali.ac.id](mailto:contact@itekes-bali.ac.id)

## PASAL 10

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I:.....

Pihak II:.....

## PASAL 11

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pihak Pertama**

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali**



**Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.**

**Kepala Kantor Wilayah**

**Pihak Kedua**

**Institut Teknologi dan Kesehatan Bali**



**Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D**

**Rektor**